

FORMULIR MODEL. F
LAPORAN HASIL PENCEGAHAN PEMILU
NOMOR : 03/F.CEGAH/PM.01.00/IX/2024

I. Data Pengawas Pemilih

- a. Tahapan yang diawasi : Pembentukan KPPS
- b. Nama Pelaksana Tugas Pengawasan : 1. Ida Fadillah
2. Gogot Kristiyanto
3. Heru Sediarto
- c. Jabatan : Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Colomadu
- d. Nomor Surat Perintah Tugas : -
- e. Alamat : Jln. Adi Sucipto 180 Malangjiwan Colomadu

II. Kegiatan Pengawasan
Kegiatan

- a. Bentuk : Himbauan terkait Pembentukan KPPS
- b. Tujuan : Memastikan bahwa Pembentukan KPPS sesuai SOP
- c. Sasaran : PPK dan PPS Se Kecamatan Colomadu
- d. Waktu dan Tempat : Jum at 13 September 2024
PPK di Kecamatan Colomadu

III. Uraian Singkat Hasil Pengawasan

Pada hari ini Jum at tanggal 13 September 2024 memberikan surat himbauan terkait tahapan pembentukan Anggota KPPS se Kecamatan Colomadu. Sesuai dengan PKPU No. 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di sebutkan pembentuksan PPK,PPS dan KPPS di mulai pada tanggal 17 April s.d November 2024.

Pengumuman penerimaan Anggota KPPS sendiri telah disampaikan oleh PPS desa se kecamatan colomadu yang di temple di sekertariat PPS se kecamatan colmadu mulai tanggal 14 September 2024.

Panwascam Colomadu menghimbau kepada PPK, PPS untuk memperhatikan terkait persyaratan dalam pembentukan KPPS yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu, kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
3. Memastikan seleksi pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memenuhi syarat berikut, diantaranya;
 - a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

IV. Informasi Dugaan Pelanggaran

1. Peristiwa
 - a. Peristiwa :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :
 - d. Pelaku :
 - e. Alamat :
2. Saksi-saksi
 - a. Nama :
 Alamat :
 - b. Nama :
 Alamat :
3. Alat Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
4. Barang Bukti
 - a.
 - b.
 - c.
5. Uraian Singkat Dugaan Pelanggaran

.....

.....

.....
6. Fakta dan Keterangan

.....
7. Analisa

.....

V. Informasi Potensi Sengketa

1. Peristiwa
 - a. Peserta Pemilu :
 - b. Tempat Kejadian :
 - c. Waktu Kejadian :

2. Objek Sengketa
 - a. Bentuk objek sengketa :
 - b. Identitas objek sengketa :
 - c. Hari/tanggal dikeluarkan :
 - d. Kerugian langsung :
3. Uraian Singkat Saran Perbaikan

PanwasCam Colomadu mengirimkan surat Himbauan terkait pembentukan Anggota KPPS oleh PPS Desa Se Kecamatan colomadu. Hendaknya Himbauan tersebut dapata di sampaikan kepada semua PPS se Kecamatan Colomadu agar dapat melaksanakan pembentukan KPPS sesuai dengan reluasai yang telah di tetapkan KPU.

Colomadu, 13 September 2024

PanwasCam
Kecamatan Colomadu

NO	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ida Fadillah	Ketua	
2	Gogot Kristiyanto	Anggota	
3	Heru Sediarto	Anggota	



DOKUMENTASI





Alamat : Komplek Perkantoran Kecamatan Colomadu Jl. Adi Sucipto No.180
Email : panwascam.clmdu@gmail.com

Nomor : 043/PM.03.01/K.JT-11.01/09/2024 Colomadu, 20 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

PPK COLOMADU

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- B. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 disebutkan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dimulai pada tanggal 17 April s.d 5 November 2024. Sebagai Upaya pencegahan dan pengawasan pada pembentukan KPPS, Panwas Kecamatan Colomadu meminta kepada PPK Kecamatan Colomadu untuk dapat memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
- a. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara tepat waktu;
 - b. Aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
 - c. Memastikan seleksi pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
 - d. Memastikan dalam proses pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memenuhi syarat berikut, diantaranya;
 - 1) Merupakan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), PPK Kecamatan Colomadu serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab..

KETUA PANWAS
KECAMATAN COLOMADU



IDA FADILLAH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Laporan.
2. -----A r s i p-----.